

DESA SENGGIGI	No. SOP	01/Desa Senggigi /2021
	Tanggal Pembuatan	01 September 2021
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	01 September 2021
	Disahkan oleh	Kepala Desa Senggigi
	Nama SOP	Pedoman pengelolaan kepegawaian

DASAR HUKUM		Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor. 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1958, Nomor 122, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang tentang Pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi Kementerian dalam negeri danpemerintahan daerah. 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor: 10 Tahun 2016, tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Lombok Barat. Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor: 11 tambahan lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat nomor: 142. 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat No. 2 Tahun 2017 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 9. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.(Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2013 Nomor : 2). 10. Peraturan Komisi Informasi No. 10 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik 11. Peraturan Komisi Informasi No. 10 Tahun 2013 tentang Standar Layanan Informasi Publik 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimal SMU / Sederajat 2. Menguasai pengoperasionalankomputer 3. Menguasai / memiliki pengetahuan tentang UUInformasi Publik
Keterikatan SOP		Peralatan / Perlengkapan
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaran Kerja dan RencanaKerja 2. Term of Reference 3. Alat Tulis Kantor 4. Jaringan Internet
Peringatan		Pencatatan dan pendataan
		Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy

Prosedur Pedoman Kepegawaian (Pengangkatan Perangkat Desa)

URAIAN	Perbekel Desa	Tim	Camat	Keterangan
Membentuk Tim dan menugaskan tim melakukan penjangkaran dan penyaringan	Perbekel Desa			
Melaksanakan penjangkaran dan penyaringan dan menyampaikan hasilnya kepada Perbekel Desa		Tim		Pelaksanaan penjangkaran dan penyaringan selambatnya 2 bulan sejak jabatan perangkat desa kosong/diberhentikan
Melakukan konsultasi hasil penjangkaran dan penyaringan	Perbekel Desa			Hasil penjangkaran dan penyaringan minimal 2 (dua) orang
Menyampaikan rekomendasi kepada Perbekel Desa Jika setuju, Perbekel Desa menetapkan Keputusan Perbekel Desa tentang pengangkatan Perangkat Desa, jika menolak proses penjangkaran dan penyaringan dilaksanakan kembali			Tidak	Rekomendasi disampaikan selambatnya 7 hari kerja sejak konsultasi dilaksanakan. Rekomendasi didasarkan pada persyaratan perangkat desa
Perbekel Desa menetapkan Keputusan Perbekel Desa tentang Penetapan Perangkat Desa	Perbekel Desa		Ya	

Kepala Desa Senggigi

MASTUR, SE